



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Air Runding, 26 Nopember 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Silaping, 23 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 16 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: ****/***/*/****, tertanggal **/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama anak binti Pemohon, lahir pada tanggal **/**/****;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah dari tempat kediaman orang tua Pemohon ke rumah milik nenek Termohon dengan alasan orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon pindah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti orang tua Termohon selalu mencurigai Pemohon dan mengatur kebebasan Pemohon yakni Pemohon tidak boleh keluar rumah setelah Pemohon pulang dari bekerja dan pulang kerja harus tepat waktu;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada akhir Maret 2017 Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Termohon tetap tidak mau diajak pindah oleh Pemohon dari kediaman orang tua Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 7 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Irfan, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Nopember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang tidak Termohon Konvensi bantah secara tegas dalam jawaban Termohon Konvensi;
2. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi disebabkan karena Termohon Konvensi tidak mau diajak pindah, namun kemudian Pemohon Konvensi berubah pikiran dan tidak jadi pindah;
3. Bahwa tidak benar orang tua Termohon Konvensi ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi pergi bekerja jam lima pagi dan pulang jam tiga sore, sehingga Pemohon Konvensi jarang berkomunikasi dengan orangtua Termohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceritakan oleh Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 13 (tiga belas) bulan, perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak binti Pemohon, lahir pada tanggal 05 Nopember 2017, berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Talu agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak binti Pemohon, lahir pada tanggal 05 Nopember 2017, berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak binti Pemohon, lahir pada tanggal 05 Nopember 2017, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi dan menerima sebahagian gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 13 (tiga belas) bulan untuk seluruhnya sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak binti Pemohon, lahir pada tanggal 05 Nopember 2017, berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
4. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir truk milik saudara Tergugat Rekonvensi dengan gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon Konvensi semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi semula;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi merubah gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menerima gaji dari pekerjaannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi dahulu biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ****/*****/**** tertanggal **/**/**** yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Air Bangis 28 Agu. 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Air Runding, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa curiga apabila Pemohon terlambat pulang bekerja atau keluar rumah setelah pulang bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Air Runding, 17 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan saudara Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Air Runding, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bersedia diajak pindah dan tinggal di rumah kontrakan, dengan alasan Termohon penakut tinggal sendiri apabila Pemohon pergi bekerja dan tetangga tempat rumah kontrakan tersebut tidak cocok dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri perkataan orang tua Termohon kepada saksi dihadapan Termohon, menghatakan alasan tidak bersedia pindah ke rumah kontrakan karena Termohon kurang senang apabila Pemohon terlambat pulang dari bekerja, sedangkan Pemohon bekerja sebagai supir truk tidak mempunyai jadwal yang pasti untuk pulang, tergantung muatan truk bisa di turunkan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir truk muatan buah segar sawit milik saudara Pemohon dan bekerja dalam sebulan sekitar 15 hari;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila bekerja;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan ipar Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Air Runding, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi hanya mengetahui Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir truk muatan buah sawit milik saudara Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon sebagai supir, namun saksi mendapat informasi dari supir truk pembawa buah sawit yang lain, mereka biasanya bergaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan sepupu Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Air Runding, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sejak satu tahun empat bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi hanya mengetahui Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir truk muatan buah sawit milik saudara Pemohon dengan gaji sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai usaha lain;

Bahwa Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dalam konvensi dan tetap dengan jawabannya semula dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dalam konvensi dan tidak

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan tetap dengan gugatannya dalam rekonvensi;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, di tunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Mediator Hakim yang bernama Muhammad Irfan, S.HI, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 14 Nopember 2018, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon Konvensi, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan sejak bulan Februari tahun 2017 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi membantah penyebab pertengkaran, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, walaupun berbeda mengenai apa penyebab pertengkaran antara keduanya, pengakuan Termohon Konvensi tersebut dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* Cerai Talak, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Jo.* Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon Konvensi yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon Konvensi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak satu tahun empat bulan belakangan, dengan demikian kesaksian dua orang saksi

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi di atas, terbukti sejak satu tahun empat bulan belakangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, padahal keduanya masih tinggal di wilayah kenagarian yang sama, tanpa pernah mempedulikan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Termohon Konvensi di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya (mengenai telah terjadi perpindahan tempat tinggal sejak satu tahun tujuh bulan belakangan), oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terdapat saling persesuaian antara saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi mengenai telah terjadi perpisahan tempat tinggal sebagaimana pertimbangan di atas, keterangan dua saksi Termohon Konvensi tersebut justru dapat menguntungkan Pemohon Konvensi (karena menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai adanya perpisahan tempat tinggal sejak satu tahun tujuh bulan belakangan), sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu "*apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi di atas, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2017 di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi yang berada di Jorong Air Runding, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak binti Pemohon, lahir pada tanggal 05 Nopember 2017;
4. Bahwa sejak satu tahun tujuh bulan belakangan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana di atas, saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi dan dalam keadaan sehat;
7. Bahwa Pemohon Konvensi saat ini bekerja sebagai supir truk milik saudara Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak satu tahun tujuh bulan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
4. Bahwa sejak keduanya berpisah, anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diasuh dan berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak satu tahun tujuh bulan sampai dengan sekarang dan keduanya juga telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil), serta kenyataan di persidangan bahwa baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sudah sama-sama tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, padahal keduanya masih tinggal dalam jarak yang berdekatan, masih dalam kenagarian yang sama yaitu Kenagarian Parit, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal, sejak satu tahun tujuh bulan belakangan dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Pemohon Konvensi tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِتُحِبُّوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَنْ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan "bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun tujuh bulan sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut “*Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Talu setelah putusan izin cerai ini

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*incasu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri telah berbuat nusyuz, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak menuntut nafkah madhiyyah dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi juga diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyyah dan nafkah selama masa iddah tersebut beralasan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madhiyyah Penggugat Rekonvensi selama tiga belas bulan dengan total tiga puluh sembilan juta rupiah;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah selama tiga bulan sejumlah sembilan juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mengenai nafkah madhiyyah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dengan sejumlah dua juta enam ratus ribu rupiah;
- b. Tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dengan sejumlah enam ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah madhiyyan Penggugat Rekonvensi selama tiga belas bulan, oleh karena pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim di persidangan, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang cukup dan mutlak, hal mana menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut bersifat mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama tiga belas bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terdahulu bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah madhiyyah hal mana sejalan dengan pendapat Suyuthi di dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair halaman 396 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

ونفقة الزوجة مقدره ولا تسقط بمضيالزمان

"Dan nafkah istri itu telah ditetapkan kadarnya, dan ia (nafkah istri) tidak menjadi gugur kewajibannya dengan berlalunya waktu".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari tiga orang saksi yang

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan, ketiganya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir truk membawa buah sawit dengan gaji per bulan sejumlah dua juta rupiah, dengan demikian Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan penghasilan pasti dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk membawa buah sawit dengan penghasilan per bulan dua juta rupiah, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak", maka dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi layak dan patut kiranya untuk dibebani memberikan nafkah madhiyyah bagi Penggugat Rekonvensi selama tiga belas bulan dengan jumlah total dua juta enam ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyyah dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah selama sembilan puluh hari lamanya (sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelum ini, yaitu mengenai tuntutan Rekonvensi dan pekerjaan serta penghasilan Tergugat

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Hasil Rumusan Bidang Peradilan Agama tahun 2012 bahwa penentuan besaran mut'ah dan nafkah iddah disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dengan memperhatikan rentang waktu perkawinan keduanya sejak 23 Januari 2017, maka Tergugat Rekonvensi layak dan patut untuk dibebani memberikan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah atau sembilan puluh hari lamanya, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah madhiyyah dan nafkah iddah dalam perkara ini, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan nafkah madhiyyah dan nafkah iddah tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak binti Pemohon berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dapat menyetujui tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hak hadhanah terhadap seorang anak yang bernama Anak binti

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya "*dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Menimbang, bahwa pada kenyataannya sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", dan telah terbukti pula anak tersebut saat ini belum berumur 12 tahun dengan keadaan Penggugat Rekonvensi yang selama ini merawat anak tersebut secara baik, oleh karenanya beralasan kesepakatan keduanya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan juga berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak binti Pemohon berada di bawah

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak binti Pemohon, lahir pada tanggal 05 Nopember 2017, namun Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dapat menjadikan sikap Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan “bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan nominal setiap bulannya sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dengan nominal dua ratus ribu rupiah, oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terdahulu dalam perkara ini, dan berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”, juga berdasarkan surat ath-Thalaq ayat 7 yang artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 280 K/AG/2004, tertanggal 10 November 2004 dengan kaidah hukum *“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”,* oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar nafkah anak yang bernama Anak binti Pemohon dengan jumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Meningkat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a) Nafkah Madhiyyah (lampau) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) huruf (a) dan (b) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak binti Pemohon, lahir pada tanggal 05 Nopember 2017 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi seluas-luasnya untuk mencurahkan kasihsayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1440 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Irfan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, S.HI dan A. Wafi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Efizon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

dto

Muhammad Irfan, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rinaldi M, SHI

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti

Drs. Efizon

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp375.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)